P U T U S A N

Nomor: 64/Pid.B/2019/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SENO AJI PANGESTU Bin ROHANDI
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 20 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukasirna Rt.04 Rw.04 Desa Muliasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan Tasikmalaya berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 april 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 64/Pen.Pid.B/2019/PN. Tsm tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.B/2019/PN. Tsm tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **Terdakwa SENO AJI PANGESTU Bin ROHANDI** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), tahun pembuatan 2009, TNKB : D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827.
   - 1 (satu) buah BPKB No. F-7153435 sepeda motor merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), tahun pembuatan 2009, TNKB : D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827, beserta STNK a.n Sdr. DIAN PERMANA alamat Kp. Sukaasih Rt.002 / 008 Majasetra Majalaya kab. bandung.
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tyfe ACH1M21B04 A/T (Beat), warna hitam, tahun pembuatan 2014, TNKB : Z- 6835 -PO, Noka MH1JFM214EK940033, Nosin JFM2E1924458. STNK a.n. POPON Kp. Tambakan Rt. 01/02 Ds. Margajaya Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya beserta STNK dan kunci ; Dipakai dalam perkara An. INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

--------- Bahwa terdakwa SENO AJI PANGESTU Bin ROHANDI bersama-sama dengan Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kampung Cipulus Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA RType AD7 Tahun 2009 warna biru No.TNKB D-4946-ZH Noka: MH34D72039J249845, Nosin:4D71249827, No. BPKB F-7153435 An. Sdr. DIAN PERMANA Alamat Kp. Sukaasih Rt.002/008 Majasetra Majalaya Kab. Bandung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdr. AGUS KAMALUDIN Bin DODOY SUDRAJAT, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, , dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SENO AJI PANGESTU Bin ROHANDI bersama-sama dengan Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) pulang nongkrong dari sekitaran Perkantoran Bupati Tasikmalaya, dimana Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) dIbonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam milik teman terdakwa yang bernama Sdr. GANDI yang beralamat di Kp. Joglo Ds. Margajaya Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalya, dengan maksud mau main kerumah teman terdakwa yang berada di daerah Ciponggol, ditengah perjalanan terdakwa dan Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru yang sedang terparkir di halaman depan rumah yang ada pagarnyanya, kemudian terdakwa dan Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) turun dengan maksud melihat situasi sekitar dan melihat kendaraan tersebut tidak dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong sampai ke jalan, kemudian setelah berada di jalan, terdakwa menyetep/ mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa dan Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil pencurian tersebut dibawa ke rumah neneknya terdakwa di Kp. Cidamar Desa Tanjungjaya Kec. Tanjungjaya Kab. Tasikmalaya, lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dan Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) di jual kepada Sdr. RIAN (belum tertangkap) yang beralamat di Kp. Slamitan Desa Muliasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari pencurian tersebut terdakwa gunakan bersama Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli minuman beralkohol.

- Atas perbuatan terdakwa bersama Sdr INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saksi korban Sdr. AGUS KAMALUDIN Bin DODOY SUDRAJAT menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).----------

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ----------

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi AGUS KAMALUDIN bin DODOY SUDRAJAT

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.30 wib di Kp. Cipulus Ds. Sukasukur Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya dengan, sepeda motor saksi AGUS diambil orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), warna Biru, tahun pembuatan 2009, TNKB: D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827, No. BPKB F-7153435 a.n Sdr. DIAN PERMANA alamat Kp. Sukaasih Rt.002 / 008 Majasetra Majalaya kab. Bandung;
- Bahwa cara diambil pada saat kendaraan tersebut di parkirkan dihalaman rumah warga yang ada pagarnya kemudian ditinggalkan, lalu pada saat kembali sepeda motor tersebut tidak ada ditempat;
- Bahwa sepeda motor miliknya tersebut pada saat hilang sedang dipakai oleh Saksi PARMAN dikarenakan pada saat itu sepeda motor milik saksi lagi diperbaiki di bengkel milik Saksi PARMAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut namun saksi diberitahukan oleh anak saksi bahwa ada yang mengajak tukar tambah pelek motor melalui COD di medsos yang kebetulan pelek tersebut mirip dengan pelk motor milik saksi, lalu saksi memberitahukan kepada Saksi PARMAN, kemudian saksi menelusurinya sehingga mendapatkan terdakwa SENO dan terdakwa Anak INSAN yang mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut lalu saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi PARMAN bahwa pada saat diparkirkan tersebut tidak dikunci stang dikarenakan tidak bisa dikunci stang sudah rusak, namun untuk kunci kontak didalam posisi mati dan anak kuncinya dicabut dan dibawa oleh Saksi PARMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. PARMAN bin SAHLI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.30 wib di Kp. Cipulus Ds. Sukasukur Kec. Mangunreja Kab. Sepeda motor milik AGUS KAMALUDIN telah hilang/ dicuri;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), warna Biru, tahun pembuatan 2009, TNKB: D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827, No. BPKB F-7153435 a.n Sdr. DIAN PERMANA alamat Kp. Sukaasih Rt.002 / 008 Majasetra Majalaya kab. Bandung;
- bahwa pencurian tersebeut terjadi dengan cara diambil pada saat kendaraan tersebut diparkirkan dihalaman rumah warga yang ada pagarnya kemudian ditinggalkan, lalu pada saat kembali sepeda motor tersebut tidak ada ditempat dimana sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa benar ketika itu sepeda motor milik Saksi AGUS KAMALUDIN tersebut, pada saat itu saksi yang memakainya dikarenakan sepeda motor tersebut sedang diperbaiki di bengkel milik saksi, pada saat dicoba oleh saksi dan dipakai untuk mengunjungi saudara dari saksi tersebut diparkirkan dihalaman rumah warga yang ada pagarnya kemudian ditinggalkan, lalu pada saat kembali ketempat parkiran tersebut sepeda motor sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut namun saksi diberitahukan oleh Saksi korban AGUS KAMALUDIN bahwa ada yang mengajak tukar tambah pelek motor melalui COD dimedsos yang kebetulan pelek tersebut mirip dengan pelk motor milik saksi korban AGUS KAMALUDIN yang hilang, lalu saksi bersama dengan Saksi korban AGUS KAMALUDIN menelusurinya sehingga mendapatkan sepeda motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang hilang tersebut dan terdakwa SENO serta terdakwa Anak INSAN yang mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Agus Kamaludin tersebut;

- Bahwa pada saat diparkirkan, sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dikarenakan telah rusak, namun saksi mematikan kunci kontak dan mencabut serta membawa anak kunci kontak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. ENJANG HIDAYAT

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.30 wib, di Kp. Cipulus Ds. Sukasukur Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya ada yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), warna Biru, tahun pembuatan 2009, TNKB : D-4946-ZH;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara pada saat kendaraan tersebut sedang diparkirkan di halaman rumah warga yang ada pagarnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang nongkrong diwarung kopi dan minum kopi di Kp. Cipulus Ds. Sukasukur Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya, kemudian datang Saksi PARMAN ke warung kopi tersebut setelahnya memarkirkan sepeda motor yang dipakainya, tidak lama kemudian Saksi PARMAN pergi dari warung kopi tersebut akan menemui keluarganya yang tidak jauh dari sepeda motor yang diparkirkannya, tidak lama kemudian Saki PARMAN datang kembali ke warung kopi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dipakainya yang kemudian diparkirkan tersebut telah hilang, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat setelahnya mendapat kabar tersebut ada warga yang melihat ada orang yang sedang mendorong sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor dengan cara di step, lalu saksi mencoba mengejarnya namun pada saat itu tidak mendapatkannya, kemudian setelah itu sekitar tiga minggu kemudian sekitar tanggal 27 Desember 2018 saksi mendapat kabar bahwa pencuri sepeda motor tersebut telah dapat yaitu yang bernama Sdr. SENO dan Sdr. INSAN dan diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. INSAN SOFYAN PRATAMA bin IWAN KARTIWAN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.30 wib, di Kp. Cipulus Ds. Sukasukur Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya saksi INSAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa SENO AJI mengambil tanpa ijin sepeda motor milik AGUS;

- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), warna Biru, tahun pembuatan 2009, TNKB : D-4946-ZH;
- Bahwa saksi INSAN dan terdakwa mengambil sepeda motoe tersebut dengan cara awalnya terdakwa SENO AJI bersama dengan saksi pulang nongkrong dari perkantoran Bupati Tasikmalaya. Saksi diajak dan di bonceng oleh terdakwa SENO AJI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan maksud mau main ke rumah temannya di daerah Cipongol dan di tengah perjalanan melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vega R warna biru di parkir di halaman rumah warga yang ada pagarnya di Kp. Cipulus Ds. Sukasukur Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa kemudian terdakwa SENO AJI turun dan melihat situasi sepi pada waktu itu terdakwa SENO AJI menggerakan kendaraan tersebut dan pada waktu itu kendaraan tersebut tidak di kunci stang, lalu terdakwa SENO AJI menyuruh saksi untuk menaiki kendaraan tersebut, setelah itu saksi mendorong dan menumpangi kendaraan tersebut, kemudian terdakwa SENO AJI mendorong kendaraan yang di tumpangi oleh saksi dari belakang dengan cara distep menggunakan kaki dan terdakwa SENO AJI memakai kendaraan yang sebelumnya digunakan oleh saksi dan terdakwa SENO AJI kemudian kendaraan tersebut langsung dibawa ke rumah neneknya terdakwa SENO AJI di Kp. Cidamar Kec. Tanjungjaya Kab. Tasikmalaya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 5. GANDI SUGANDI bin AGUS

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peristiwa pencurian sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SENO dan saksi Anak INSAN hanya sebatas teman, saksi tidak mengetahui perbuatan melakukan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa SENO dan saksi Anak INSAN;
- Bahwa terdakwa SENO dan Saksi Anak INSAN pernah meminjam sepeda motor honda beat milik saksi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.00 wib pada saat sedang dirumahnya dan sepeda motor tersebut dipinjam akan dipakai ke daerah Gedung Bupati (gebu), kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor tersebut dikembalikan masih pada hari itu sekitar jam 22.00 wib oleh terdakwa SENO dan Saksi Anak INSAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.30 Wib di Kp.cipulus Desa sukasukur kec.mangunreja kab. Tasikmalaya, terdakwa telah mengambil tanpa seijin barang milik orang lain yaitu Sdr. AGUS KAMALUDIN
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega – R warna biru tahun 2009 untuk Nopol lupa dan melakukannya bersama-sama dengan Sdr. INSAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi Anak INSAN pulang nongkrong dari perkantoran bupati tasikmalaya yang dimana Saksi Anak INSAN dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (milik GANDI SUGANDI bin AGUS) yang sebelumnya dipinjam dahulu oleh Sdr. SENO dengan maksud tujuan mau main ke rumah teman di daerah Ciponggol;
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa dan Saksi Anak INSAN melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk yamaha vega R warna biru diparkir didepan rumah yang ada pagarnya di Kp.cipulus desa sukasukur kec.mangunreja kab. Tasikmalaya, kemudian terdakwa dan saksi Anak INSAN turun untuk melihat situasi dan melihat kendaraan tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak INSAN untuk mendorong motor Yamaha Vega R tersebut ke jalan, lalu setelah itu menyetep / mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan motor yang sebelumnya digunakan terdakwa dan Saksi Anak INSAN;
- Bahwa kemudian motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah nenek terdakwa di Kp. Cidamar Ds. Tanjungjaya kec. Tanjungjaya kab. Tasikmalaya kemudian motor tersebut dijual kepada Sdr. RIAN (belum tertangkap) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud ingin memilikinya dan untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat bantu atau kunci leter T, dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), tahun pembuatan 2009, TNKB : D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827, 1 (satu) buah BPKB No. F-7153435 sepeda motor merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), tahun pembuatan 2009, TNKB : D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827, beserta STNK a.n Sdr. DIAN PERMANA alamat Kp. Sukaasih Rt.002 / 008 Majasetra Majalaya kab. Bandung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tyfe ACH1M21B04 A/T (Beat), warna hitam, tahun pembuatan 2014, TNKB : Z- 6835 -PO, Noka MH1JFM214EK940033, Nosin JFM2E1924458. STNK a.n. POPON Kp. Tambakan Rt. 01/02 Ds. Margajaya Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya beserta STNK dan kunci, yang telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.30 Wib di Kp.cipulus Desa sukasukur kec.mangunreja kab. Tasikmalaya, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. INSAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil tanpa seijin barang milik orang lain yaitu Sdr. AGUS KAMALUDIN
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), warna Biru, tahun pembuatan 2009, TNKB: D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827, No. BPKB F-7153435 a.n Sdr. DIAN PERMANA alamat Kp. Sukaasih Rt.002 / 008 Majasetra Majalaya kab. Bandung;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi Anak INSAN pulang nongkrong dari perkantoran bupati tasikmalaya yang dimana Saksi Anak INSAN dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (milik GANDI SUGANDI bin AGUS) yang sebelumnya dipinjam dahulu oleh Sdr. SENO dengan maksud tujuan mau main ke rumah teman di daerah Ciponggol;
- Bahwa benar, di tengah perjalanan terdakwa dan Saksi Anak INSAN melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk yamaha vega R warna biru diparkir didepan rumah yang ada pagarnya di Kp.cipulus desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sukasukur kec.mangunreja kab. Tasikmalaya, kemudian terdakwa dan saksi Anak INSAN turun untuk melihat situasi dan melihat kendaraan tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak INSAN untuk mendorong motor Yamaha Vega R tersebut ke jalan, lalu setelah itu menyetep / mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan motor yang sebelumnya digunakan terdakwa dan Saksi Anak INSAN;

- Bahwa benar, kemudian motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah nenek terdakwa di Kp. Cidamar Ds. Tanjungjaya kec. Tanjungjaya kab. Tasikmalaya kemudian motor tersebut dijual kepada Sdr. RIAN (belum tertangkap) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud ingin memilikinya dan untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat bantu atau kunci leter T, dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu;

Ad. 1. <u>Unsur barangsiapa</u>:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama SENO AJI PANGESTU Bin ROHANDI yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. <u>Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain</u>;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang yang semula berada dalam kekuasaan pemilknya kini beralih berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis **;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.30 Wib di Kp.cipulus Desa sukasukur kec.mangunreja kab. Tasikmalaya, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. INSAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil tanpa seijin barang milik orang lain yaitu Sdr. AGUS KAMALUDIN. Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), warna Biru, tahun pembuatan 2009, TNKB: D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827, No. BPKB F-7153435 a.n Sdr. DIAN PERMANA alamat Kp. Sukaasih Rt.002 / 008 Majasetra Majalaya kab. Bandung;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. <u>Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum</u> ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud ingin memilikinya dan untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa jelas dilakukan tanpa kemauan atau persetujuan pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. <u>Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;</u>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum: terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi Anak INSAN pulang nongkrong dari perkantoran bupati tasikmalaya yang dimana Saksi Anak INSAN dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (milik GANDI SUGANDI bin AGUS) yang sebelumnya dipinjam dahulu oleh Sdr. SENO dengan maksud tujuan mau main ke rumah teman di daerah Ciponggol;

Menimbang, bahwa benar, di tengah perjalanan terdakwa dan Saksi Anak INSAN melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk yamaha vega R warna biru diparkir didepan rumah yang ada pagarnya di Kp.cipulus desa sukasukur kec.mangunreja kab. Tasikmalaya, kemudian terdakwa dan saksi Anak INSAN turun untuk melihat situasi dan melihat kendaraan tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak INSAN untuk mendorong motor Yamaha Vega R tersebut ke jalan, lalu setelah itu menyetep / mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan motor yang sebelumnya digunakan terdakwa dan Saksi Anak INSAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. <u>Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu diantara matahari tebenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa dan Sdr. INSAN pada saat kendaraan tersebut sedang diparkirkan di halaman rumah warga yang ada pagarnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 19.30 Wib di Kp.cipulus Desa sukasukur kec.mangunreja kab. Tasikmalaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur–unsur dari Dakwaan Tunggal telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SENO AJI PANGESTU Bin ROHANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan,** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), tahun pembuatan 2009, TNKB : D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827, 1 (satu) buah BPKB No. F-7153435 sepeda motor merk Yamaha tyfe AD7 (Vega-R), tahun pembuatan 2009, TNKB : D-4946-ZH, Noka MH34D72039J249845, Nosin 4D71249827, beserta STNK a.n Sdr. DIAN PERMANA alamat Kp. Sukaasih Rt.002 / 008 Majasetra Majalaya kab. Bandung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tyfe ACH1M21B04 A/T (Beat), warna hitam, tahun pembuatan 2014, TNKB : Z- 6835 -PO, Noka MH1JFM214EK940033, Nosin JFM2E1924458. STNK a.n. POPON Kp. Tambakan Rt. 01/02 Ds. Margajaya Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya beserta STNK dan kunci, dipergunakan dalam perkara An. INSAN SOFYAN PRATAMA Bin IWAN KARTIWAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YULI EFFENDI, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, **WINI NOVIARINI, SH., MH.** dan **DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **AMAT PERMANA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dihadiri oleh **IIS SUMARTINI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaparna dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
WINI NOVIARINI, SH., MH.	**YULI EFFENDI, S.H., M.Hum.**
DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH., MH.	

PANITERA PENGGANTI

AMAT PERMANA, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)